


**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA**

ASLI


TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisai Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----**Halaman. 2 s.d 9**
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- **Halaman 10 s.d 14**
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan Sejahtera NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 15 s.d 39**
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 40 s.d 83**
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 84 s.d 119**
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 120 s.d 149**
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019----- **Halaman 150 s.d 182**
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 183 s.d 189**
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 190 s.d 198**
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 199 s.d 214**
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 214 s.d 227**
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 228 s.d 314**
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 315 s.d 340**
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 341 s.d 352**
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 353 s.d 354**



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN ... BAWASLU	
NOMOR Bl. 02-02 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 12 JULI 2019
WAKTU	: 13.42 WIB



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : /Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, Juli 2019

Lampiran

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019**

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan
sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat
Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syahda R Rasahan, SH
Ketua

Herdi Munte, SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S. Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota

2.7 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

2.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

2.7.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PKPI berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangurusan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 DPRD, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Baw aslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah

2.7.1.2 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Perindo berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya yang mendalihkan bahwa perolehan suara partai politik menurut Termohon II, daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 (DB1-DPRD KAB), maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

No. Urut	PARTA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
---------------------	-----------------------------	----------------------------

1	Partai Kebangkitan Bangsa	540
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	787
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.042
4	Partai Golongan Karya	6.370
5	Partai Nasdem	2.574
6	Partai Gerakan Perubah Indonesia	47
7	Partai berkarya	0
8	Parta Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Persatuan Indonesia	2.044
10	Partai Persatuan Pembangunan	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	46
12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.247
14	Partai Demokrat	104
15	Partai Bulan Bintang	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7

- a. Bahwa berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pengawas melekat terhadap perolehan hasil surat suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang diikuti 10 kecamatan yang ada, untuk Kecamatan Paranginan terjadi perubahan DPT sesuai dengan DPTb, hasil secara tranparansi dengan penandatanganan pihak PPK, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu dan KPU serta saksi tanpa merugikan pihak manapun. Untuk kecamatan Lintongnihuta berjalan dengan aman dan lancar,

hanya perubahan data DPTb dan perubahan perolehan suara Partai sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1122/PL.01.06-Pu/1216/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dimana Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suaranya tidak dihitung dan perolehan suara tersebut dipindahkan ke suara tidak sah. Dimana sebelumnya terdapat perolehan suara untuk Partai Berkarya di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 30 suara dan di Kecamatan Paranginan sebanyak 9 suara serta suara Partai Bulan Bintang di Kecamatan Paranginan sebanyak 3. **(Bukti PK.3.16-1) LHP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019.**

2.7.1.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 Poin 6 yang mendalilkan perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon pada daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan adalah:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintongnihuta	5.143
Jumlah	5.974

a. Berdasarkan LHP Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten untuk Partai Golkar Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 5.539 suara dan Kecamatan Paranginan sebanyak 831 suara. Total perolehan suara partai Golkar untuk tingkat DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 6.370, selama rekapitulasi tidak ditemukan adanya peggelembungan suara dan keberatan saksi serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK.3.16-7)**

2.7.1.4 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 Poin 8 yang mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Perindo menurut PEMOHON dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan adalah:

Kecamatan Paranginan	1.715
Kecamatan Lintongnihuta	326
Jumlah	2.041

a. Berdasarkan LHP Nomor 059/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten untuk Partai Perindo Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 329 suara dan Kecamatan Paranginan sebanyak 1.715 suara. **(Bukti PK.3.16-7)**

2.7.1.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 Poin 9 yang mendalilkan bahwa tim Posko Pemenangan Calon Legislatif : Lenny Marlina Siburian, S.Pd, pada tanggal 17 April 2019 pagi, telah memberangkatkan sebanyak 153 orang saksi Partai Perindo ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yang ada di Dapil 2 Humbang Hasundutan, meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, namun di beberapa TPS saksi Partai tersebut terlambat hadir dikarenakan terlebih dahulu melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing, sehingga KPPS tidak memperkenankan saksi Partai Perindo masuk kedalam TPS dengan alasan terlambat hadir, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut, Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sampai jajaran tingkat bawah yakni Pengawa TPS tidak ada menerima laporan terkait tidak diperbolehkannya saksi masuk kedalam TPS oleh KPPS.

2.7.1.6 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 Poin 12 yang mendalilkan bahwa di beberapa tempat, petugas KPPS juga tidak mau memberikan Salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan bahkan saksi juga tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi C1 plano, Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sampai jajaran tingkat bawah yakni Pengawas TPS tidak ada menerima laporan terkait tidak diberikannya salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan juga

tidak diperkenalkannya saksi untuk mendokumentasikan C1 plano oleh KPPS.

2.7.1.7 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 Poin 14 yang mendalilkan bahwa tidak terdapat kesesuaian jumlah perolehan suara dan jumlah suara sah pada dapil Humbang Hasundutan 2 peserta partai politik, jika TERMOHON II menyangdingkan antara : seluruh Salinan C1 dengan DB1 DPRD Kab, Salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1, Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, perolehan suara pada salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1 sudah dilakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan pada salinan C1 pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan dengan membuka C1 plano sehingga tidak ada lagi ditemukan perbedaan perolehan suara.

2.7.1.8 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 Poin 17.1 yang mendalilkan bahwa Adanya Temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil rekapitulasi lembar C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut :

Adanya Temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil rekapitulasi lembar C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Jumlah Surat Suara yang digunakan menurut C1	Perolehan Suara Sah Form C1	Suara Batal	Perolehan Suara Partai Form C1	Perolehan Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang digelembungkan
1	Dolok Margu	4	134	139	5	140	139	10
2	Dolok Margu	1	140	138	2	69	138	69
3	Pargaulan	1	148	146	2	136	146	10
Total								89

a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dapil 2 Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan tidak ada ditemukan pengelembungan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah :

	Desa	TPS	Jumlah Surat Suara yang digunakan menurut C1	Perolehan Suara Sah Form C1	Suara Batal	Perolehan Suara Partai Form C1	Perolehan Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang indikasi tidak jelas
1	Dolok Margu	4	144	139	5	139	139	0
2	Dolok Margu	1	140	138	2	138	138	0
3	Pargaulan	1	148	146	2	146	146	0
Total								0

Bukti PK.3.16-8 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 1

Bukti PK.3.16-9 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 4

Bukti PK.3.16-10 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Pargaulan TPS 1

2.7.1.9 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 9 Poin 18.2 yang mendalilkan bahwa adanya Perbedaan Suara dengan Penggelembungan dan Penyusutan dari Beberapa Partai setelah kami hitung dan Analisa kembali dari Formulir C1 dan Formulir DA1 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa/TPS	Partai											TOTAL
		P K B	Gerin dra	Gar uda	Ber ka rya	P K S	P P P	P S I	P A N	De mo krat	P B B	P K PI	
1	Hutasoit I/1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2	Pargaulan/2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Dolk Margu/	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
4	Sigumpar/4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Hutasoit I/4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Hutasoit I/2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	Sitolu Bahal/3	3	11	2	0	0	1	1	0	0	0	0	18
8	Lumban Julu/2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2

9	Tapian Nauli/3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1 0	Tapian Nauli/2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total		3	11	4	1	1	1	5	0	4	0	0	30

- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap adanya Perbedaan Salinan C1 telah dilakukan Pembetulan dengan C1 Plano oleh karena itu tidak ditemukan adanya penyusutan dan pengelembungan suara.